

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Teori besar (*grand theory*) penelitian ini menjelaskan tentang peran Bank Syariah dalam membangkitkan UMKM nasabah pada masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian pada BPRS Rahma Syariah Keca,matan Gurah Kabupaten Kediri). Dalam suatu perusahaan tentu peran merupakan hal yang penting untuk kesuksesan sebuah tujuan. Dimana setiap bank tentunya memiliki peran-peran tersendiri dalam membantu membangkitkan UMKM nasabahnya.

1. Peran Bank Syariah

a. Pengertian Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto dalam peranan setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan sebagai konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku yang yang dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan, dimana untuk memberikan sebuah tindakan untuk sebuah peristiwa tertentu. Dengan adanya uraian tersebut penulis mengaitkan peran dengan Bank Syariah, terutama BPRS yang peneliti jadikan sebagai subjek penelitian, yakni BPRS Rahma Syariah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Dimana kedudukan peran dalam

¹¹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm.86.

¹² Agung S.S dan Raharjo, S.Sos, *Buku Kantong Sosiologi SMA IPS* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2009), hlm. 37.

lembaga keuangan BPRS sangat penting, karena untuk membantu ekonomi masyarakat yang tengah memerlukan bantuan dana, khususnya ekonomi masyarakat kecil menengah ke bawah. Seperti pada saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan wabah virus covid-19, dimana wabah tersebut dapat menyebabkan semua kegiatan terkendala. Dengan demikian dengan adanya peran dari BPRS dapat membantu kegiatan ekonomi nasabah yang bermasalah atau berdampak adanya covid, salah satunya dengan cara memberikan modal. Sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran tidak berarti hak nasabah, melainkan wewenang atau tugas dari Bank itu sendiri.

b. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank yang kegiatan usahanya teknik yudiris disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai ialah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah” oleh karena pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan-ketentuan syariat islam, maka bank yang demikian itu disebut Bank Syariah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana menurut defenisi yang disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 7, bank yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut Bank Syariah.¹³

Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam. Sedangkan menurut Perwataatmadja, pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan perinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.¹⁴ Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁵

Dari beberapa pengertian bank syariah di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 3 pokok bahasan terkait Bank Syariah yaitu kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank Syariah pada umumnya. Yang dimaksud dengan bank syariah disini adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan pembiayaan kredit dan jasa lalu lintas dalam pembayaran serta

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 32

¹⁴ Andrianto, SE., M. Ak. dan Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM., *MANAJEMEN BANK SYARIAH*, Qiara Media, 2019, hlm. 24.

¹⁵ Dr A. Wangsawidjaja Z. S.H, *Pembiayaan bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hlm.2

peredaran uang, namun hal tersebut tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah serta berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis maka Bank Syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Bank Syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, dimana fungsi Bank Syariah mencerminkan karakteristik Bank Syariah itu sendiri, serta fungsi Bank Syariah dapat membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah tersebut.¹⁶ Adapun fungsi Bank Syariah terbagi menjadi 4 yaitu:¹⁷

1) Fungsi Manager Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpun dana bank syariah dalam menghimpun dana, khususnya dana mudharabah, bertindak sebagai manager investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagi hasil dengan pemilik dana. Bahkan bank syariah tidak sepatutnya menghimpun dana mudharabah apabila tidak dapat

¹⁶ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm.5

¹⁷ Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), hlm. 13.

menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada.

2) Fungsi Investor

Penyalur dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip ujroh (ijarah dan ijarah muntahia bittamilk) maupun prinsip jual beli (muarabahah, salam dan istishna) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan sebagai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar Syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim.

3) Fungsi Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

4) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan dalam bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lain untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.¹⁸

Pentingnya peran Perbankan Syariah karena berpengaruh pada kegiatan ekonomi guna memajukan perekonomian negara, perbankan dianggap sebagai salah satu pondasi utama sebagai penopang dan penggerak ekonomi nasional karena berfungsi sebagai perantara atau lembaga intermediasi antara pemilik uang

¹⁸ Dr Mardani dan Prenada Media, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: karisma Putra Utama, 2017), hlm. 5.

dan yang membutuhkan uang. Sehingga menjadikannya sebagai pilar utama penggerak dan penopang perekonomian nasional, guna untuk mewujudkan tujuan utama dari perbankan nasional, yaitu sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian serta untuk mencapai stabilitas nasional serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UU Perbankan Pasal 4.¹⁹

c. Jenis-Jenis Bank Syariah

Di Indonesia regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan menurut jenisnya Bank Syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²⁰

1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah adalah Bank yang kegiatannya memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. BUS dapat berusaha menjadi bank devisa dan nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar Negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing

¹⁹ Andika Persada Putra, *Hukum Perbankan* (Surabaya: Scopindo,2019), hlm.2

secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya.

2) Unit Usaha Syariah (UUS)

UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS juga dapat berusaha menjadi bank devisa dan nondevisa.

3) Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)

BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran, bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI dengan pemerintah daerah.

Dari uraian di atas, maka peneliti mengambil subjek penelitian di BPRS karena menurut penulis BPRS adalah lembaga yang cocok untuk mengatasi permasalahan yang

ada di daerah-daerah, karena BPRS termasuk milik perseorangan. Dan lembaga tersebut sesuai dengan judul penulis yakni Peran Bank Syariah dalam Upaya Membangkitkan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian pada BPRS Rahma Syariah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri). Alasan lain penulis memilih subjek penelitian di BPRS karena dalam struktur organisasi BPRS setidaknya terdiri dari jajaran Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Pejabat Eksekutif. Dalam melakukan kegiatan usahanya, BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), dan harus berdasarkan pada prinsip syariah dan kehati-hatian. Konsep dasar operasional BPRS yakni melakukan kegiatan-kegiatan usahanya dengan menggunakan akad-akad muamalah seperti *wadiah*, *mudharabah*, *bai'u bithaman ajil*, *ijarah*, dan *fee/jasa*.²¹

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPRS di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- 2) Meningkatkan pendapatan perkapita.

²¹ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Aplikasi*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), Hlm.39-40

- 3) Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan.
- 4) Mengurangi urbanisasi.
- 5) Membina semangat Ukuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.²²

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syari'ah.
- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pemiayaan Rakyat Syari'ah.

²² Karnaen Pepwataatmadja, *Bank Islam*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1992)Hlm.96

- 6) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.²³

2. Membangkitkan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19

a. Pengertian UMKM

Menurut Oetama, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil – hasil pembangunan.

Menurut Peneliti, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang banyak membantu masyarakat tentunya masyarakat kecil menengah. UMKM mampu memperluas lapangan pekerjaan, mampu memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat, mampu berperan melakukan pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mampu mendorong stabilitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain UMKM juga tidak memberikan batasan usia maupun status pendidikan.

²³ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) Hlm.200.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Usaha Mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dimiliki orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana telah dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
- 3) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

²⁴ Feni Dwi Anggraeni, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal*, (Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No.6) Hlm.1287.

penjualan tahunan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.

Dapat disimpulkan bahwa, UMKM adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM.

b. Kriteria UMKM

- 1) Usaha Mikro yaitu apabila memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak senilai Rp 300.000.000,00.
- 2) Usaha Kecil yaitu apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak senilai Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak senilai Rp 2.500.000.000,00.
- 3) Usaha Menengah yaitu apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak senilai Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan

tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak senilai Rp 50.000.000.000,00.²⁵

c. Pengembangan UMKM

Menurut Peneliti perkembangan adalah sebuah usaha tersebut untuk mengembangkan usahanya itu menjadi lebih baik menuju kesuksesan. Perkembangan UMKM dikatakan sukses dapat dilihat dari jumlah penjualan produk yang semakin meningkat dikarenakan beberapa faktor pendukung seperti peluang dalam usaha, inovasi produk, luas pangsa pasar, dan mempunyai akses yang luas terhadap lembaga keuangan agar dengan mudah mengajukan pembiayaan modal usaha. Keberhasilan suatu UMKM dilihat dari bagaimana seorang pengusaha menjual produknya kepada para konsumen dan mendapatkan banyaknya keuntungan. Semakin tinggi pendapatan usaha mikro kecil dan menengah berarti semakin bagus perkembangan usaha dan juga produk yang diminati oleh para konsumen.²⁶ Ada tiga tahapan perkembangan usaha mikro di lihat dari pengembangannya, yaitu: 1) Usaha kecil yang berada di tingkat survival. 2) Usaha kecil yang berada di tingkat konsolidasi. 3) Usaha kecil yang berada di tingkat akumulasi.

²⁵Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal.21.

²⁶ Endang Purwanti, *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kaliondo Salatiga*, Among Makati, Vol.5, No.9, hal. 18.

Menurut Muhammad, pengusaha kecil seperti ini akan mengalami kesulitan dalam perubahan. Perkembangan usaha merupakan kriteria penilaian secara luas dan dianggap valid untuk mengukur tentang hasil pelaksanaan operasi sebuah perusahaan, karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Keuntungan adalah pembandingan alternatif investasi atau penanaman modal suatu usaha. Apabila semakin besar resiko penanaman modal maka semakin besar perkembangan usahanya, begitu juga sebaliknya. Perkembangan usaha merupakan kemampuan perusahaan melakukan usaha dan mengelola modal. Sehingga kegiatan usaha yang dilakukan akan mengalami peningkatan.²⁷

Sementara dalam kaitannya dengan pengembangan sektor UMKM ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan

²⁷ Ridwan Widagdo & Nurul Qomar, Pengaruh Pembiayaan Murah dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Gunung Jati, (Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2 (3) 2018) hlm.6-7

kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²⁸

Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, seperti berikut:

- 1) Penciptaan iklim usaha yang kondusif pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
- 2) Bantuan Permodalan Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan modal ventura. Pembiayaan untuk UMKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga keuangan mikro bank antara lain, BRI unit desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- 3) Pengembangan Kemitraan Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antar

²⁸ Taranggana Gani Putra, Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang, (Jurnal ekonomi, Vol 3 (1), 2015) hlm.5

UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar baik didalam negeri maupun luar negeri, menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

- 4) Pelatihan Pemerintah Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usaha. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
- 5) Membentuk Lembaga Khusus Membentuk lembaga khusus perlu dibangun suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

d. Industri UMKM yang dapat Bertahan ditengah Pandemi

Covid merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SAR (*S-CAOAV-2*)). Virus ini merupakan keluarga besar coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, coronavirus biasanya menyebabkan penyakit invesksi saluran pernapasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019.²⁹

Menurut survey, kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* guna mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut.

²⁹ Andi Amri, *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia* (BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran 2, no. 1,2020), hlm 124.

Penularan virus tersebut mulai dari bersentuhan satu sama lain. Oleh karena itu pemerintahan memberlakukan lockdown, agar semua bisa berjaga jarak, dan hal tersebut upaya untuk memutus rantai penyebaran virus coran.

Dengan adanya virus tersebut mengakibatkan semua kegiatan dibatasi, kegiatan berdagang juga dilarang. Hal tersebut membuat resah semua masyarakat. Adanya virus tersebut sangat mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat, karena tidak ada pemasukan, dan banyak sekali yang menganggur dan kehilangan pekerjaan.

Dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri. Banyak pelaku UMKM meliburkan karyawannya bahkan menutup sementara usahanya. Salah satu penyebabnya adalah penurunan omzet penjualan. Work from home atau dikenal dengan singkatan WFH juga berpengaruh terhadap penurunan omzet. Pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat penerapan physical distancing dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan aktifitas masyarakat berpengaruh pada aktifitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

Menurut survey UMKM yang mampu bertahan ditengah iklim covid-19 ini antara lain adalah UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital dengan memanfaatkan

marketplace yang ada di Indonesia. Dan UMKM yang mampu bertahan di era pandemi covid-19 adalah UMKM yang mampu mengadaptasikan bisnisnya dengan produk-produk inovasi, misalnya yang tadinya menjual produk-produk tas dan baju kemudian merubah produknya menjadi jual masker kain. Industri lain yang mampu bertahan dimasa pandemic covid 19 adalah industri yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi Listrik, air bersih, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif dan perbankan. Demikian halnya dengan industry ritel yang mampu bertahan , hal ini dikarenakan sebagian memanfaatkan penjualan melalui marketing digital.

e. Usaha Pemerintah Membangkitkan UMKM di masa Pandemi Covid-19

Adanya wabah virus covid-19 ini sangat berdampak pada sektor-sektor perusahaann mulai dari sektor mikro kecil menengah ke bawah hingga sektor mikro menengah ke atas. Dengan adanya wabah tersebut pelaku UMKM tentunya memikirkan agar usahanya tersebut dapat tetap berjalan meskipun ditengah masa pandemi covid-19. Pemerintah juga harus lebih sensitif dengan keadaan corona atau kondisi yang serupa dengan ini. Kesiapsiagaan pemerintah menjadi modal awal yang sangat penting dan genting ketika terjadi peristiwa seperti ini. Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan

yang lebih tepat sasaran agar dampak negatif corona ini tidak semakin memburuk untuk perekonomian Indonesia. Menurut Andi Cahyono dkk, ada beberapa langkah untuk memulihkan keadaan pengusaha mikro ataupun super mikro antara lain:³⁰

- 1) Dalam keadaan Pandemi Covid-19 ini yang dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan pokok dasar. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah yaitu seperti memberikan bantuan sosial sampai keadaan benar-benar pulih, dengan adanya bantuan sosial ini sangat membantu pengusaha mikro memenuhi kebutuhan sehari-harinya di masa pandemi covid-19.
- 2) Diadakannya pelatihan mikro berbasis teknologi. Dengan adanya pelatihan tersebut dapat membantu pelaku UMKM untuk bangkit dari keterpurukan, karena pada situasi pandemi covid-19 yang sangat dibutuhkan yaitu kecanggihan dalam teknologi, sehingga dengan memanfaatkan teknologi untuk membangkitkan usaha sangat dibutuhkan.
- 3) Pembentukan komunitas usaha mikro, Melalui komunitas ini pemerintah setempat bisa membentuk pembentukan seperti koperasi, merujuk kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) bisa juga mendirikan Badan Usaha Milik Rakyat

³⁰ Andi Cahyono, dkk. *Peran Bank Syariah pada masa Pandemi Covid-19*, (Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, VOL.7 No.2 September 2021) Hlm.208

(BUMR). Pada intinya bagaimana caranya agar jaringan pengaman sosial pengusaha mikro dibuat berlapis-lapis. Pemerintah dalam hal ini harus lebih proaktif untuk mengajak pengusaha mikro ini agar bisa lebih solid lagi.

f. Strategi Bank Syariah Membangkitkan UMKM di masa Pandemi Covid-19

Menurut analisis dan riset yang dikemukakan oleh J.P Morgan ada 3 risiko yang dihadapi industri perbankan dalam masa pandemi covid-19, antara lain penyaluran kredit yang terhambat atau macet, penurunan kualitas aset bank, dan pengetatan margin atau pendapatan bunga bersih bank.

Mengingat bahwa Bank Syariah memiliki fungsi intermediasi, sehingga kita dapat memanfaatkan fungsi tersebut dengan bijak dan efisien, ada dua aktifitas bank yang harus dioptimalkan dalam pengoperasiannya yaitu pertama penghimpunan dana dari masyarakat, fungsinya yaitu sebagai dana pihak ketiga. Kedua penyaluran kembali dana dalam bentuk pembiayaan, penyaluran pembiayaan murabahah perbankan syariah, lebih diutamakan dan difokuskan kepada para pelaku UMKM, karena melihat peran dan fungsi UMKM

terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional serta mengurangi jumlah kemiskinan yang beredar dimasyarakat.³¹

Pada sisi lain ada langkah-langkah yang dapat dilakukan Bank Syariah untuk membangkitkan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19, menurut Andi Cahyono dkk, yaitu:³²

- 1) Restrukturisasi atau pembiayaan berjalan terhadap UMKM yang berdampak pandemi covid-19. Banyak pengusaha-pengusaha mikro yang sudah keteteran untuk membayar pembiayaannya di bank atau di lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya rekturisasi tersebut diharapkan agar dapat membantu permasalahan tersebut.
- 2) Restrukturisasi atas pembiayaan baru. Dalam masa transisi saat ini banyak pengusaha mikro sudah memulai usahanya lagi. Tetapi bukan rahasia umum, pengusaha mikro mulai terkendala di pendanaan. Untuk masa transisi ini, bank syariah harus berani mengeluarkan produk, bank syariah saat ini lebih terkenal dengan produk murabahahnya karena risiko yang kecil harus bisa *out of the box* dulu untuk berkontribusi memulihkan keadaan. Keadaan ini juga menjadi peluang bagi bank syariah untuk lebih menunjukkan perbedaannya dengan bank konvensional.

³¹ Nasrun Ritonga, Riny Viri Insy Sinaga. *Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan (AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI No. II Juli–Desember 2021)* Hlm.245

³² *Ibid.*, *Peran Bank Syariah pada masa Pandemi Covid-19*, Hlm.209

- 3) Relaksasi atau keringanan membayar angsuran, tujuan relaksasi ini adalah jika ada nasabah yang terdampak Covid-19 maka angsuran yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut pada saat terkena dampak Covid-19. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan maka proses pembiayaan dapat dipermudah asalkan usaha itu tidak terlalu terkena dampak secara signifikan.³³
- 4) Menyalurkan Program Pemerintah, bank syariah juga dapat menyalurkan program pemerintah guna membantu perekonomian masyarakat seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), namun di Bank Syariah sering disebut dengan Nisbah.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Selanjutnya dibawah ini terdapat tujuh hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pandangan, referensi, serta bahan perbandingan dengan penelitian saat ini, diantaranya adalah:

³³ Taranggana Gani Putra, Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang, (Jurnal ekonomi, Vol 3 (1), 2015) hlm.10

³⁴ *Ibid.*, Hlm.12

Penelitian pertama ditulis oleh Jefik Zulfikar Hafidz.³⁵ Dengan Judul Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) bagi Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek pandemi terhadap ekonomi Indonesia, dampak pandemi terhadap BSM, dan peran BSM bagi perekonomian di masa pandemi. Jenis penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi berdampak pada sektor investasi, perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kegiatan intermediasi BSM mengalami peningkatan dan berhasil menghasilkan laba. Pandemi berdampak positif bagi transaksi digital BSM seperti peningkatan jumlah pengguna Mandiri Syariah Mobile, peningkatan transaksi digital, dan peningkatan pembukaan rekening online. Peran BSM di masa pandemi meliputi restrukturisasi pembiayaan nasabah, bantuan sosial, pemaksimalan program corporate social responsibility (CSR), penerapan protokol kesehatan, dan pengalihan kegiatan bank menjadi berbasis digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran lembaga keuangan syariah sangat penting untuk keberlangsungan perekonomian di Indonesia, tentunya pada masa covid-19 juga sangat membutuhkan peran dari lembaga keuangan demi mempertahankan perekonomian. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel peran lembaga keuangan, dan pandemi covid-19 serta metode penelitian yang

³⁵ Jefik Zulfikar Hafidz, *Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) bagi Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19* (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam)

digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitian, objek atau sasaran penelitian.

Penelitian yang kedua ditulis oleh Hafidz Maulana Muttaqin dkk.³⁶ Dengan Judul Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor pada saat Pandemi Covid 19. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Instrumen yang digunakan dalam data primer adalah wawancara dengan narasumber dari Bank Syariah Indonesia Kc Ahmad Yani Kota Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Responden mengungkapkan bahwa perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani berperan penting dalam menjaga UMKM pada masa pandemi Covid-19, dengan membantu penyaluran program pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat), pemberian kelonggaran atau keringanan kepada pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19, dan memfasilitasi proses

³⁶ Hafidz Maulana Muttaqin dkk, *Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor*, (El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol.3 No.1, 2020) Hlm.110

pembiayaan bagi pengusaha seperti yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan PJOK Nomor 11 Tahun 2020. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel x dan sama-sama membahas UMKM pada masa pandemi covid 19. Persamaan lainnya yaitu seperti metode penelitian yang digunakan, tujuan penelitian, serta teknik penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada tempat, objek atau sasaran penelitian, serta waktu penelitian.

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Harisah dan Romaji.³⁷ Dengan Judul Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah ditengah Covid-19 di Indonesia dalam merangkul usaha mikro kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak virus corona terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Karena melihat akibat dari virus corona ini terjadi penurunan yang sangat drastis dari beberapa aktivitas ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak virus corona terhadap perekonomian sangat memberikan nilai negative, seperti penurunan tingkat perekonomian masyarakat, dan perekonomian Negara. Dampak inilah perlu solusi untuk dapat meningkatkan perekonomian, dan ekonomi dengan berbasis syariah memberikan strategi bagus dalam meningkatkan ekonomi. Persamaan dengan

³⁷ Harisah, Romaji, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah ditengah Covid-19 di Indonesia dalam merangkul usaha mikro kecil* (Madani Syari'ah, Vol.4 No.1, 2021)

penelitian saat ini adalah terletak pada variabel peran lembaga keuangan syariah, pandemi covid-19, UMKM serta metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat, objek atau sasaran penelitian, serta waktu penelitian.

Penelitian yang keempat ditulis oleh Nasrun Ritonga dan Rini Viri Insy Sinaga.³⁸ Dengan judul Peran Perbankan Syariah terhadap UMKM selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perbankan syariah terhadap pelaku UMKM selama masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer. Instrumen yang digunakan dalam data primer adalah wawancara dengan narasumber dari Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Medan turut menyalurkan program pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19, dengan membantu nasabah yang sudah mendapatkan pencairan dana pembiayaan sebelum pandemi dengan memberikan relaksasi atau keringanan membayar angsuran. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel x dan sama-sama membahas UMKM pada masa pandemi covid 19. Persamaan lainnya yaitu seperti metode

³⁸ Nasrun Ritonga dan Rini Viri Insy Sinaga, *Peran Perbankan Syariah terhadap UMKM selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan)*. (At-Tawasuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI No. II, 2021) Hlm.240-141

penelitian yang digunakan, serta teknik penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada tempat, objek atau sasaran penelitian, serta waktu penelitian.

Penelitian yang kelima ditulis oleh Tia Angraini Safitri.³⁹ Dengan Judul Peran Bank Umum Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Terdampak Pandemi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis peran Bank Umum Syariah (BUS) dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang terdampak pandemi di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pertumbuhan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Jumlah data yang ditetapkan adalah 12 triwulan dari data perkembangan produk domestik bruto, dana pihak ketiga, pembiayaan yang diberikan, dan dana likuiditas. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Hasil output menunjukkan bahwa variabel independen X1 sebesar -0.546161, X2 sebesar 0.668608 artinya memiliki nilai di atas 0.05, maka X1 dan X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y atau H1 dan H2 ditolak. Sedangkan X3 sebesar 0.043179 artinya memiliki nilai di bawah 0.05, maka secara parsial berpengaruh terhadap Y atau H3 diterima. Persamaan dengan penelitian saat ini terletak pada variabel peran lembaga keuangan syariah dan pandemi covid-19 serta metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada

³⁹ Tia Angraini Safitri, *Peran Bank Umum Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Terdampak Pandemi di Indonesia* (Bengkulu: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2021)

tempat, waktu, objek atau sasaran penelitian, waktu penelitian, serta jenis metode yang digunakan pada saat penelitian.

Penelitian yang keenam ditulis oleh Lintang febrianto Putri.⁴⁰ Dengan judul Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Bank Syariah Indonesia KC Jambi). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama masa Covid-19, kendala bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama masa Covid-19, serta upaya yang dilakukan bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan pada masa Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC Jambi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Bank Syariah Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian dan perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19 dengan memberikan pembiayaan modal usaha awal dan tambahan modal usaha, serta meringankan dan mempermudah UMKM dalam mendapatkan pembiayaan. Kedua, kendala yang dihadapi oleh nasabah itu sendiri berupa kemampuan membayar pembiayaan yang menurun akibat dari Covid-19 pendapatan menurun dan kendala yang dihadapi oleh Bank itu

⁴⁰ Lintang Febrianto Putri, *Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Bank Syariah Indonesia KC Jambi)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021) Hlm.43

sendiri adalah tidak adanya kerjasama dengan pemerintah daerah serta adanya pemalsuan surat izin usaha dari calon penerima pembiayaan. Ketiga, upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan dimasa pandemi yaitu dengan melakukan canvassing, sebar brosur, serta melakukan promosi dan restrukturisasi pembiayaan. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel x dan sama-sama membahas UMKM pada masa pandemi covid 19. Persamaan lainnya yaitu seperti metode penelitian yang digunakan, tujuan penelitian, serta teknik penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada tempat, objek atau sasaran penelitian, serta waktu penelitian.

Penelitian yang ketujuh ditulis oleh Linda Fransiska.⁴¹ Dengan judul Peran Perbankan Syariah terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus pada BSI Kota Bengkulu). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran perbankan syariah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19 (studi kasus pada BSI Kota Bengkulu). Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan cara observasi, wawancara, studi pustakaan, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini termasuk field research karena langsung mendapatkan data ke lapangan untuk mengetahui keadaan

⁴¹ Linda Fransiska, *Peran Perbankan Syariah terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus pada BSI Kota Bengkulu)*, (Skripsi: Jurusan Ekonomi Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021) Hlm.38-46

yang sebenarnya, dan penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan dua data ialah data sekunder dan data primer, yang dimana data primer didapat melalui pihak BSI kota Bengkulu dan data sekunder yang didapat dari catatan, buku, publikasi website, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Kota Bengkulu berperan dalam program penyaluran pembiayaan ke segmen UMKM dari program pemerintah dengan produk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan memberikan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melaksanakan konversi akad pembiayaan untuk nasabah yang UMKM nya terdampak pandemi covid-19. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel x dan sama-sama membahas UMKM pada masa pandemi covid 19. Persamaan lainnya yaitu seperti metode penelitian yang digunakan, tujuan penelitian, serta teknik penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada tempat, objek atau sasaran penelitian, serta waktu penelitian.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian yaitu terkait “Peran Bank Syariah dalam Upaya Membangkitkan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian pada PT.BPRS Rahma Syariah)” mengartikan bahwa peran BPRS Rahma disini adalah sebagai lembaga keuangan syariah yang melayani beberapa produk pembiayaan yang ada di BPRS Rahma

seperti pembiayaan murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Multijasa. Produk pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk strategi pihak BPRS untuk membangkitkan UMKM pada masa Pandemi. Proses penelitian ini terfokus pada Peran BPRS Rahma Syariah yang ada di PT. BPRS Rahma Syariah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Dengan menganalisis peran dan upaya yang dilakukan BPRS seperti memberikan pembiayaan, Rekturisasi yang menggunakan prinsip 5 C (character, collateral, condition, capital, dan capacity). Setelah dilakukan analisis tersebut, maka akan dapat diketahui hasil analisis yang menjelaskan mengenai perkembangan usaha para nasabah UMKM di PT BPRS Rahma Syariah. Maka peneliti menyusun kerangka berfikir sebagai alur pemikiran teoritis, sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

